

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai *Guardian of the Constitution* dalam Menjaga Supremasi Konstitusi di Indonesia

Dedi Mulyadi¹, Kintan Berlina Nursyakinah², Prima Satria Kusumah³, Rizki Alvarez⁴,
Muhammad Wahyu Affarel⁵, Yasser Kahfi Fathurizky Alghifari⁶

Universitas Suryakencana, Indonesia

Korespondensi: dedimulyadi53@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima April 29th, 2026

Direvisi Mei 04th, 2026

Diterima Mei 07th, 2026

Kata kunci:

Guardian of the Constitution,
judicial review, Mahkamah
Konstitusi, negara hukum,
supremasi konstitusi.

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang berperan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sekaligus *guardian of the constitution* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kehadirannya bertujuan menjaga tegaknya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi serta memastikan setiap peraturan perundang-undangan sesuai dengan konstitusi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan, kewenangan, dan peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis melalui kewenangan *judicial review*, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, dan perselisihan hasil pemilu. Namun, Mahkamah Konstitusi masih menghadapi tantangan berupa independensi lembaga, konsistensi putusan, serta pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan melalui reformasi seleksi hakim, pengawasan etik, dan peningkatan kualitas putusan agar Mahkamah Konstitusi mampu menjaga supremasi konstitusi dan prinsip negara hukum.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa segala bentuk penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum serta dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Dalam negara hukum, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tetapi juga sebagai sarana pembatas kekuasaan agar tidak disalahgunakan oleh penyelenggara negara. Dengan demikian, seluruh tindakan pemerintah, lembaga negara, maupun warga negara wajib tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam sistem negara hukum modern, konstitusi menempati kedudukan sebagai norma hukum tertinggi (*supreme law of the land*) yang menjadi dasar pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Konstitusi juga berfungsi sebagai pedoman utama dalam mengatur hubungan antara negara dan warga negara, membatasi kekuasaan pemerintah, menjamin perlindungan hak asasi manusia, serta menentukan struktur kelembagaan negara. Oleh karena itu, supremasi konstitusi menjadi prinsip yang sangat penting untuk memastikan bahwa kekuasaan negara dijalankan secara demokratis, bertanggung jawab, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perjalanan ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan setelah era reformasi tahun 1998. Reformasi mendorong dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak empat kali pada periode 1999 sampai 2002. Salah satu hasil penting dari perubahan tersebut adalah lahirnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah penting dalam mewujudkan mekanisme *checks and balances* antar lembaga negara, memperkuat sistem demokrasi konstitusional, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen. Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, serta memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjaga tertib konstitusi dan stabilitas ketatanegaraan nasional.

Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi dikenal sebagai *guardian of the constitution*, yaitu lembaga yang bertugas menjaga kemurnian nilai-nilai konstitusi serta memastikan bahwa setiap produk hukum dan tindakan penyelenggara negara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga dipandang sebagai *the final interpreter of the constitution*, karena melalui putusan-putusannya Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran resmi terhadap norma-norma konstitusi. Peran tersebut menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai institusi penting dalam menjaga demokrasi, menegakkan negara hukum, serta melindungi hak konstitusional warga negara.

Dalam praktik ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi telah banyak menghasilkan putusan yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Sejumlah putusan dinilai berhasil memperkuat prinsip konstitusionalisme, perlindungan hak warga negara, dan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Namun demikian, terdapat pula putusan yang menimbulkan perdebatan dan kontroversi di tengah masyarakat. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menghadapi berbagai tantangan, seperti persoalan independensi hakim, integritas kelembagaan, konsistensi putusan, pelaksanaan putusan yang belum optimal, serta munculnya isu-isu hukum baru di era digital yang menuntut penafsiran konstitusi secara progresif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi tidak hanya penting secara normatif, tetapi juga perlu terus diperkuat secara kelembagaan dan praktis agar mampu menjawab dinamika masyarakat yang terus berkembang. Efektivitas Mahkamah Konstitusi sangat menentukan tegaknya supremasi konstitusi, karena tanpa lembaga pengawal konstitusi yang kuat, maka potensi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak konstitusional warga negara akan semakin besar.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai konsep dasar Mahkamah Konstitusi, kedudukan dan kewenangannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, perannya sebagai *guardian of the constitution*, serta tantangan dan upaya penguatan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya Mahkamah Konstitusi sebagai pilar negara hukum dan demokrasi konstitusional di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber bahan hukum yang relevan, baik berupa jurnal ilmiah, buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, maupun sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan peran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, kedudukan, kewenangan, serta peran Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution*. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menginterpretasikan dan menghubungkan berbagai teori serta norma hukum yang berlaku, sehingga dapat menghasilkan suatu analisis yang sistematis dan mendalam sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki kedudukan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjaga tegaknya konstitusi, menegakkan prinsip negara hukum, serta memastikan bahwa setiap tindakan penyelenggara negara dan peraturan perundang-undangan tetap sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan Mahkamah Konstitusi

juga menjadi bagian dari mekanisme *checks and balances* guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara lainnya.

Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat strategis, tidak hanya sebagai penguji undang-undang terhadap konstitusi, tetapi juga sebagai pelindung hak konstitusional warga negara serta penjaga stabilitas demokrasi. Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Oleh karena itu, pembahasan dalam penelitian ini akan menguraikan mengenai konsep dasar, kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, implementasi perannya sebagai *guardian of the constitution*, serta tantangan dan upaya penguatan peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum di Indonesia.

Konsep dasar, kedudukan, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang lahir dari semangat reformasi untuk memperkuat prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Konsep dasar Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilepaskan dari gagasan *constitutionalism*, yaitu bahwa kekuasaan negara harus dibatasi dan dijalankan berdasarkan konstitusi. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai *guardian of the constitution*, yakni penjaga dan penafsir terakhir terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaannya bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga negara tidak bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia.

Fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah melindungi konstitusi dan menegakkan prinsip-prinsip hukum yang bersifat konstitusional. Ini menjadi dasar bagi negara-negara yang mengakui pentingnya pembentukan lembaga semacam MK dalam sistem pemerintahan mereka. Dengan adanya perubahan dari dominasi parlemen menuju dominasi konstitusi, MK memiliki peranan yang sangat vital dalam mempertahankan hak-hak konstitusional warga dan menjaga kestabilan demokrasi di Indonesia. Dalam hal ini, penguatan dan klarifikasi peran Mahkamah Konstitusi sangat diperlukan untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam sistem pemerintahan. (Nainggolan et al., 2025)

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan Yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945. (Margi & Khazanah, 2004)

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia:

1. Pasal 11 ayat (4) Ketetapan MPR No. VI/MPR/1973 tentang kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar LembagaLembaga Tinggi Negara;
2. Pasal 11 ayat (4) Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar LembagaLembaga Tinggi Negara;
3. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Pasal 5 ayat (2) Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia;
5. Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
6. Pasal 11 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan;
8. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur secara limitatif dalam konstitusi. Kewenangan tersebut meliputi pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*), memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi,

memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam proses pemakzulan. Melalui kewenangan ini, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan negara agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi. (Emadjaik et al., 2024)

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di samping melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada dasarnya merupakan kewenangan konstitusional yang dibentuk dengan tujuan untuk menegakkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena dari dua hal inilah persoalan konstitusionalitas dapat timbul. Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi tercermin dalam (2) dua kewenangan tersebut, yaitu:

1. Kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
2. Kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Natasha & Priskap, 2021)

Dalam kasus sengketa mengenai kekuasaan konstitusional lembaga-lembaga negara, pihak yang mengajukan adalah lembaga negara yang diberikan kekuasaan oleh UUD 1945 dan memiliki kepentingan yang langsung berkaitan dengan kekuasaan yang diperdebatkan. Pengaju harus menjelaskan dengan rinci dalam pengajuannya tentang kepentingan langsung yang dimiliki dan menguraikan kekuasaan yang sedang dipertentangkan serta menyebutkan secara jelas lembaga negara yang menjadi pihak yang diminta keterangan.

Terkait dengan permohonan yang diajukan, hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan sebuah putusan sela sebelum permohonan tersebut ditindaklanjuti. Keputusan ini bertujuan untuk menginstruksikan pemohon dan/atau termohon agar menghentikan sementara pelaksanaan kekuasaan yang menjadi sengketa hingga ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Apabila putusan hakim konstitusi menyatakan bahwa lembaga negara tersebut tidak memiliki hak untuk melaksanakan kekuasaan yang dipermasalahkan, maka lembaga negara itu diwajibkan untuk melaksanakan keputusan tersebut dalam waktu tujuh hari kerja setelah menerima putusan. Jika keputusan tersebut tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan kekuasaan yang dijalankan oleh lembaga negara itu akan dianggap tidak sah secara hukum karena telah dibatalkan oleh hakim konstitusi.

Ketentuan mengenai putusan sela dan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya berakar pada prinsip bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menjamin efektivitas proses peradilan konstitusi. Dalam hal ini, dasar hukum utamanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Secara khusus, kewenangan untuk mengeluarkan putusan sela (provisi) dapat dikaitkan dengan Pasal 63 UU MK yang menyatakan bahwa Mahkamah dapat mengeluarkan penetapan untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang disengketakan guna mencegah kerugian konstitusional yang lebih besar. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas ketatanegaraan serta memastikan seluruh proses penyelenggaraan negara berjalan sesuai konstitusi.

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution* serta implementasinya melalui putusan dalam menjaga supremasi konstitusi

Peran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai *guardian of the constitution* (penjaga konstitusi) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai lembaga yang dibentuk pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, MK memiliki fungsi utama untuk memastikan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan dan praktik ketatanegaraan tetap sejalan dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*). Dalam konteks ini, MK berperan menjaga supremasi konstitusi agar tidak dilanggar oleh lembaga negara lain, baik legislatif maupun eksekutif. (Felicia, 2022)

Salah satu implementasi nyata peran tersebut adalah melalui kewenangan *judicial review*, yaitu menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Melalui mekanisme ini, MK dapat membatalkan undang-

undang atau pasal tertentu yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi, seperti hak asasi manusia, prinsip demokrasi, dan negara hukum. Putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sehingga memiliki kekuatan hukum yang langsung berlaku tanpa perlu persetujuan lembaga lain. Hal ini memperkuat posisi MK sebagai pengawal utama konstitusi.

Judicial review adalah suatu mekanisme yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan untuk mengevaluasi sejauh mana undang-undang sejalan dengan konstitusi, atau mengaudit peraturan perundang-undangan terhadap regulasi yang lebih tinggi dalam struktur peraturan hukum. Dalam kerangka hukum di Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas untuk menguji undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan untuk menguji peraturan yang berada di bawah undang-undang terhadap norma yang lebih tinggi, otoritas tersebut dimiliki oleh Mahkamah Agung. (Amin, 2025)

Sejak berdiri pada 13 Agustus 2003 hingga April 2013, Mahkamah Konstitusi telah mengurus sebanyak 779 permohonan untuk menguji materi undang-undang, yang melibatkan 268 undang-undang yang diajukan untuk diperiksa konstitusionalitasnya. Antara tahun 2019 dan 2024, Mahkamah Konstitusi telah menghasilkan sejumlah putusan penting yang memiliki dampak besar terhadap prinsip-prinsip konstitusionalisme. Beberapa putusan tersebut menjadi langkah awal dalam memperkuat, sementara yang lainnya mendapat kritik karena dianggap dapat melemahkan dasar-dasar konstitusi.

Salah satu keputusan yang mencerminkan konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam mempertahankan konstitusionalisme adalah Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang berkenaan dengan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam keputusan tersebut, MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) karena proses pembentukannya tidak memenuhi prinsip-prinsip penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Keputusan ini menunjukkan keberanian Mahkamah dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum negara dan prosedur demokratis.

Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyetujui sebagian permohonan untuk menguji syarat usia bagi calon presiden dan wakil presiden, justru memunculkan perdebatan. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa seseorang bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden meskipun usianya belum mencapai 40 tahun, asalkan orang tersebut pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Keputusan ini dianggap membawa pemahaman yang bersifat tidak adil dan dapat membuka peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan politik tertentu. Selain itu, ada masalah konflik kepentingan dalam keputusan tersebut, yang melibatkan hakim konstitusi yang memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang berkepentingan, yang secara tidak langsung bisa melemahkan legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang seharusnya independen.

Kontroversi terhadap Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut kemudian berkembang tidak hanya pada substansi norma yang dihasilkan, tetapi juga pada aspek etik dan integritas kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Kritik publik menyoroti bahwa putusan tersebut berpotensi menyimpang dari prinsip *equality before the law* dan keadilan elektoral, karena memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok tertentu (yakni kepala daerah), tanpa dasar konstitusional yang cukup kuat. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa tafsir konstitusi yang dihasilkan tidak lagi sepenuhnya berorientasi pada kepentingan umum, melainkan membuka ruang bagi kepentingan politik praktis. (Umam et al., 2025)

Isu mengenai konflik kepentingan yang melibatkan para hakim konstitusi menjadi perhatian yang serius dalam aspek etika peradilan. Dalam kerangka pemerintahan, hakim konstitusi diharapkan untuk mempertahankan prinsip kemandirian dan ketidakberpihakan. Efek dari perdebatan ini tidak hanya berlangsung sementara, tetapi juga memiliki dampak terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Sebagai *guardian of the constitution*, MK sangat bergantung pada legitimasi moral dan kepercayaan masyarakat. Ketika keputusan yang diambil dianggap bermasalah dan tidak jelas, hal ini dapat mengurangi kekuatan MK dalam menjalankan tugas pengujian undang-undang serta menyelesaikan sengketa konstitusi.

Berbagai putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa peran lembaga ini sebagai *guardian of the constitution* tidak hanya ditentukan oleh kewenangan yang dimilikinya, tetapi juga oleh konsistensi dalam menafsirkan konstitusi secara objektif dan bebas dari kepentingan politik. Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi mampu menjadi instrumen

koreksi terhadap pembentukan undang-undang yang tidak sesuai prinsip negara hukum dan demokrasi. Sebaliknya, kontroversi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memperlihatkan bahwa setiap penyimpangan terhadap prinsip independensi dan imparialitas berpotensi menurunkan legitimasi lembaga. Oleh karena itu, eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga supremasi konstitusi sangat bergantung pada integritas hakim konstitusi, kepercayaan publik, serta komitmen untuk menempatkan konstitusi di atas kepentingan politik sesaat.

Tantangan Dan Upaya Mahkamah Konstitusi Terhadap Penguatan Perannya Dalam Sistem Hukum di Indonesia

Mahkamah Konstitusi sudah memiliki kedudukan yang strategis dalam perannya yakni *guardian of the constitution* dan telah diberikan kewenangan konstitusional yang luas, dalam praktiknya pelaksanaan fungsi tersebut tidak selalu berjalan secara optimal. Berbagai dinamika ketatanegaraan, perkembangan politik, serta persoalan internal kelembagaan sering kali menjadi hambatan dalam mewujudkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga supremasi konstitusi. Selain itu, meningkatnya kompleksitas persoalan hukum di era modern juga menuntut Mahkamah Konstitusi untuk semakin adaptif, profesional, dan independen dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji berbagai tantangan yang dihadapi Mahkamah Konstitusi serta upaya-upaya strategis yang perlu dilakukan guna memperkuat perannya dalam sistem hukum di Indonesia.

a. Tantangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berperan menjaga dan menegakkan konstitusi menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Salah satu tantangan yang paling mendasar adalah mempertahankan independensi kelembagaan dari berbagai pengaruh politik yang dapat memengaruhi proses peradilan. Tantangan tersebut semakin nyata ketika Mahkamah Konstitusi menangani perkara-perkara strategis, seperti pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, perselisihan hasil pemilihan umum, maupun sengketa yang berkaitan dengan kepentingan para elite politik dan kekuasaan negara. Dalam situasi demikian, independensi hakim konstitusi menjadi faktor yang sangat penting agar setiap putusan yang dijatuhkan tetap objektif, imparial, serta berlandaskan pada nilai-nilai konstitusi dan prinsip negara hukum. (Saragih et al., 2025)

Di samping itu, Mahkamah Konstitusi turut menghadapi tantangan berupa konsistensi dalam menjatuhkan putusan. Dalam praktik peradilan, sering muncul perdebatan mengenai sejauh mana Mahkamah Konstitusi menerapkan pendekatan *judicial activism* maupun *judicial restraint* dalam memeriksa perkara pengujian undang-undang. Perbedaan pendekatan tersebut kerap memengaruhi arah pertimbangan hukum yang diambil dalam setiap putusan. Apabila konsistensi putusan tidak terjaga, kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi. (Prabowo, 2022)

Tantangan lain yang turut dihadapi Mahkamah Konstitusi adalah berkaitan dengan pelaksanaan putusan yang telah dijatuhkan. Walaupun putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat final dan mengikat, dalam kenyataannya tidak semua putusan dapat segera ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang maupun lembaga negara yang berkepentingan. Keterlambatan atau tidak optimalnya pelaksanaan putusan tersebut berpotensi menimbulkan kekosongan hukum, menciptakan ketidakpastian dalam penerapan norma, serta mengurangi efektivitas peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal dan penegak konstitusi. (Siahaan, 2020)

Di sisi lain, perkembangan hukum di era modern turut menjadi tantangan tersendiri bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya. Berbagai isu kontemporer seperti demokrasi digital, perlindungan data pribadi, kecerdasan buatan, serta pemenuhan hak-hak konstitusional di ruang siber menuntut Mahkamah Konstitusi untuk mampu memberikan penafsiran konstitusi yang progresif dan adaptif. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dituntut untuk menyesuaikan pemaknaan konstitusi agar tetap relevan dengan dinamika masyarakat dan perkembangan zaman. (Baehaqi, 2013)

b. Upaya Penguatan Peran Mahkamah Konstitusi

Untuk memperkuat peran Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution*, diperlukan juga langkah-langkah strategis yang bersifat menyeluruh, baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, maupun budaya hukum. Penguatan ini penting agar Mahkamah Konstitusi mampu menjalankan fungsi pengujian undang-undang, menjaga hak konstitusional warga negara, serta menegakkan prinsip negara hukum secara konsisten.

Upaya pertama yang perlu dilakukan adalah pembenahan sistem seleksi dan pengangkatan hakim konstitusi. Mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi harus dilaksanakan secara terbuka, objektif, dan berbasis merit system. Proses seleksi yang transparan akan menghasilkan hakim yang memiliki integritas, kapasitas akademik, serta independensi yang tinggi. Selama ini, pola pengisian hakim yang berasal dari Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung sering diperdebatkan karena berpotensi menimbulkan kedekatan politik tertentu. Oleh sebab itu, diperlukan standar seleksi nasional yang menekankan profesionalisme dan rekam jejak calon hakim. Beberapa kajian menunjukkan bahwa desain kelembagaan Mahkamah Konstitusi sangat dipengaruhi oleh kualitas proses rekrutmen hakim konstitusi. (Saputra & Syahuri, 2024)

Upaya kedua adalah penguatan independensi hakim konstitusi dalam menjalankan fungsi peradilan. Independensi merupakan syarat utama lembaga peradilan yang merdeka. Hakim konstitusi harus bebas dari tekanan politik, ekonomi, maupun intervensi pihak manapun ketika memeriksa dan memutus perkara. Dalam praktik ketatanegaraan, perkara-perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi sering berkaitan dengan kepentingan besar, seperti pemilu, jabatan publik, hingga kebijakan ekonomi nasional. Oleh karena itu, perlindungan terhadap independensi hakim harus diperkuat melalui jaminan masa jabatan yang pasti, larangan intervensi, serta mekanisme pemberhentian yang jelas dan tidak politis. (Hakim, 2018)

Upaya ketiga yaitu memperkuat sistem pengawasan etik dan akuntabilitas hakim konstitusi. Kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sangat bergantung pada integritas para hakimnya. Setiap dugaan pelanggaran etik harus diperiksa secara objektif dan terbuka melalui lembaga pengawas yang independen. Pengalaman beberapa kasus etik menunjukkan bahwa krisis moral hakim dapat berdampak langsung terhadap legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi. Karena itu, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi perlu diperkuat, baik dari segi kewenangan maupun prosedur pemeriksaannya, agar mampu menjaga marwah lembaga peradilan konstitusi. (Simamora, 2025)

Upaya keempat adalah meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Walaupun putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, dalam praktiknya masih terdapat putusan yang lambat ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang maupun lembaga negara lain. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, perlu dibangun mekanisme pengawasan tindak lanjut putusan MK, misalnya melalui kewajiban pelaporan pelaksanaan putusan oleh DPR dan Pemerintah, serta pengaturan batas waktu implementasi norma baru pasca putusan. (Maulidi, 2019)

Upaya kelima ialah penguatan kualitas argumentasi putusan dan konsistensi yurisprudensi. Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai pemutus sengketa, tetapi juga pembentuk arah perkembangan hukum tata negara melalui putusannya. Karena itu, setiap putusan harus disusun dengan pertimbangan hukum yang komprehensif, logis, dan konsisten dengan putusan sebelumnya, kecuali terdapat alasan kuat untuk melakukan perubahan pendirian hukum. Konsistensi putusan akan menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan konstitusi. (Bintari & Widodo, 2022)

Upaya keenam yaitu modernisasi kelembagaan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Mahkamah Konstitusi perlu terus mengembangkan sistem persidangan elektronik, publikasi putusan digital, akses dokumen perkara secara daring, serta kanal partisipasi publik berbasis teknologi. Transparansi digital akan mempermudah masyarakat dalam mengawasi proses peradilan serta memperluas akses keadilan konstitusional bagi warga negara di seluruh wilayah Indonesia.

Upaya ketujuh adalah penguatan pendidikan konstitusi dan budaya sadar hukum masyarakat. Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan melalui persidangan, tetapi juga melalui pendidikan publik mengenai hak konstitusional warga negara. Pemahaman masyarakat yang baik terhadap

konstitusi akan meningkatkan kualitas partisipasi demokrasi dan mendorong kontrol publik terhadap penyelenggara negara. Dengan masyarakat yang sadar konstitusi, peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi akan semakin efektif.

Dengan berbagai upaya tersebut, Mahkamah Konstitusi diharapkan semakin kokoh sebagai lembaga negara yang independen, profesional, dan dipercaya publik. Penguatan Mahkamah Konstitusi bukan semata kepentingan kelembagaan, melainkan bagian penting dari upaya menjaga demokrasi, supremasi konstitusi, serta perlindungan hak-hak warga negara di Indonesia.

Melihat berbagai dinamika yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa keberadaan kewenangan konstitusional saja belum cukup untuk menjamin efektifnya peran lembaga tersebut dalam sistem hukum Indonesia. Mahkamah Konstitusi juga harus didukung oleh integritas hakim, independensi kelembagaan, serta kepercayaan publik yang kuat agar setiap putusan benar-benar mencerminkan nilai keadilan dan konstitusionalitas. Oleh karena itu, penguatan secara berkelanjutan, baik dari aspek kelembagaan, pengawasan etik, maupun profesionalitas sumber daya manusia, menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Dengan langkah tersebut, Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu menjalankan fungsi pengujian undang-undang, menyelesaikan sengketa konstitusional, serta melindungi hak-hak warga negara secara optimal. Pada akhirnya, keberhasilan Mahkamah Konstitusi dalam menjawab berbagai tantangan akan sangat menentukan optimalisasi perannya sebagai *guardian of the constitution*, sekaligus memperkuat supremasi konstitusi, demokrasi, dan prinsip negara hukum di Indonesia.

KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan penting dan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sekaligus *guardian of the constitution* yang bertugas menjaga tegaknya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi. Kedudukan tersebut tercermin melalui kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, serta kewenangan konstitusional lainnya yang berkaitan dengan penegakan prinsip negara hukum. Dalam pelaksanaannya, Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam melindungi hak konstitusional warga negara, menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara, serta memastikan setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan tetap berada dalam koridor konstitusi. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti independensi lembaga, konsistensi putusan, pelaksanaan putusan, dan perkembangan persoalan hukum modern, sehingga diperlukan penguatan kelembagaan, pengawasan etik, dan peningkatan kualitas putusan agar supremasi konstitusi, demokrasi, dan sistem hukum di Indonesia tetap terjaga secara optimal.

REFERENSI

- Amin, F. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Prinsip Konstitusionalisme di Indonesia : Studi Putusan Judicial Review Tahun 2019 – 2024. *Ranah Research*, 7(6), 4467–4475.
- Baehaqi, J. (2013). Perspektif Penegakan Hukum Progresif dalam Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 10(3), 418–437.
- Bintari, R. A., & Widodo, H. (2022). TINJAUAN YURIDIS INDEPENDENSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022). *Novum: Jurnal Hukum*, 6(4), 209–218.
- Emadjaik, M. T., Yohanes, S., & Helan, Y. G. T. (2024). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Open Legal Policy Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Journal of Comprehensive Science*, 3(12), 5562–5572.
- Felicia. (2022). KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(4), 574–585.
- Hakim, M. R. (2018). INTERPRETATION OF JUDICIAL POWER INDEPENDENCE IN CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(2), 279–296.

-
- Margi, S., & Khazanah, M. (2004). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(3), 26–34.
- Maulidi, M. A. (2019). Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Questioning the Executorial Force on Final and Binding Decision of. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 340–362.
- Mustafid, M., & Anisa, D. (2021). Kewenangan pemerintahan daerah dalam peningkatkan pendapatan daerah pasca disahkannya undang-undang cipta kerja. *Jurisprudencia: HAM dan Ilmu Hukum*, 4(2), 1-10.
- Nainggolan, O., Gultom, M. H., & Manalu, N. (2025). Analisis Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian sengketa Pemilu : Tinjauan dari Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Syntax Dmiration*, 6(1), 628–642.
- Natasha, F., & Priskap, R. (2021). Analisis terhadap kewenangan mahkamah konstitusi dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara. *Limbag: Journal of Constitutional Law*, 1(3), 517–534.
- Prabowo, B. S. (2022). Konsistensi Pembuatan Norma Hukum dengan Doktrin Judicial Activism dalam Putusan Judicial Review. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 360–380.
- Saputra, M. R., & Syahuri, T. (2024). Analisis Dampak Revisi UU Mahkamah Konstitusi Terhadap Independensi Hakim Di Indonesia. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 1(3), 81–89.
- Saragih, G. M., Nasution, M., & Sihombing, E. N. (2025). Activism vs . Judicial Restraint in the Perspective of Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi : Judicial Activism vs . Judicial Restraint dalam Perspektif Kebebasan Kehakiman. *Jurnal Konstitusi*, 22(1), 40–65.
- Siahaan, M. (2020). Integrasi Konstitusional Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung Constitutional Integration of. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 730–752.
- Simamora, A. P. (2025). Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Teori Hukum Murni Hans Kelsen : Studi Atas Putusan MK No . *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 3(3), 1036–1046.
- Umam, M. K., Purnomo, M., & Rosita, D. (2025). Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Wakil Presiden Di Indonesia. *Law, Development & Justice Review*, 8(90), 236–253.